



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2021/PNTrg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

#### Terdakwa I;

Nama Lengkap : SANDI IRAWAN Bin DARMAWAN  
Tempat lahir : Anggana  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 6 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Loa Duri Ulu Rt. 02 Rw. 01 Desa Loa Duri Ulu Kec.  
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II;

Nama Lengkap : DYNMY DWI MUNINGGAR Alias DINI Binti  
MUJIONO  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 22 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Widyagama Rt. 002 Kel. Tana Bhakti Kec.  
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### Terdakwa III;

Nama Lengkap : MUSMULIADI Alias COKENG Bin Alm MAHADING  
Tempat lahir : Malili  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 23 Maret 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gg. Swadaya 2 Rt. 018 Rw. 001 Desa Loa Duri Ulu  
Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Terdakwa IV;

Halaman. 1 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : GREGORIUS YORIS POE Alias OIS Anak Dari  
PETRUS POE  
Tempat lahir : Batu Putih  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 7 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Tengah Rt. 003 Desa Oebobo Kec. Batu  
Putih Kab. Timur Tengah Prov. Nusa Tenggara  
Timur  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta

## **Terdakwa V;**

Nama Lengkap : M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 26 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Widyagama Rt. 002 Kel. Tana Bhakti Kec.  
Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

## **Terdakwa VI;**

Nama Lengkap : RIZKI YANUARDI Alias RIZKY Bin BADRUDIN  
SAID  
Tempat lahir : Kutai Kartanegara  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 1 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Jawa Rt. 13 Desa Loa Duri Ilir  
Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan 3 November 2021;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 21 November 2021;

Halaman. 2 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa SANDI IRAWAN Bin DARMAWAN dan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR Alias DINI Binti MUJIONO dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa MUSMULIADI Alias COKENG Bin Alm MAHADING didampingi oleh Penasihat Hukumnya ISMAIL PANDA LUBIS, S.H., SUPARDI, S.H., dan MAYANK RIYANTI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "BEROETJI DJAJA" beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Gg. Ulin Nomor 36 Rt. 32 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Desember 2021 dibawah register No.W18-U4/440/HK.02.3/12/2021;

Terdakwa GREGORIUS YORIS POE Alias OIS Anak Dari PETRUS POE didampingi oleh Penasihat Hukumnya PAULINUS DUGIS, S.H.,M.H., dan OKTAFIANUS SIKI, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM PAULINUS DUGIS, beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 12 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Desember 2021 dibawah register No.W18-U4/442/HK.02.3/12/2021;

Terdakwa RIZKI YANUARDI Alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID didampingi oleh Penasihat Hukumnya ISMAIL PANDA LUBIS, S.H., SUPARDI, S.H., dan MAYANK RIYANTI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "BEROETJI DJAJA" beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Gg. Ulin Nomor 36 Rt. 32 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Desember 2021 dibawah register No.W18-U4/439/HK.02.3/12/2021;

Halaman. 3 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO didampingi oleh Penasihat Hukumnya ISMAIL PANDA LUBIS, S.H., SUPARDI, S.H., dan MAYANK RIYANTI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "BEROETJI DJAJA" beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Gg. Ulin Nomor 36 Rt. 32 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Desember 2021 dibawah register No.W18-U4/438/HK.02.3/12/2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa II. DYNKY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO, Terdakwa VI. RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa II. DYNKY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO, Terdakwa VI. RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID oleh

Halaman. 4 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- HP Samsung Galaxy A52;
- Buku Tabungan BRI Nomor 46010108254534 an DYNMY DWI MUNINGGAR;
- Masing-masing dikembalikan terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;
- HP VIVO Y50 beserta simcard telkomsel dikembalikan kepada terdakwa SANDI IRAWAN;
- Kain merah panjang 5 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dikembalikan kepada saksi DANIEL HANAWI;
- HP Realme C12 warna merah dikembalikan kepada terdakwa MUSMULIADI;
- HP realme C1 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa GREGORIUS;
- HP VIVO 1814 Y93 warna biru dikembalikan kepada terdakwa RIZKY YANUARDI;
- Uang tunai RP 1.000.000 dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara An. RUSTANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman. 5 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I. SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa II. DYNNY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO, Terdakwa VI. RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID bersama saksi RUSTANI alias PAK RUS anak dari MELAYU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu di Bulan September 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Pangkalan PT. Titian Kaltim yang beralamat di Kel. Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas bermula dari adanya Kapal Tug Boat Biak 18 yang bergerak melintasi perairan Kutai Kartanegara dengan mengangkut kayu bengkirai dengan tujuan Samarinda, selanjutnya terdakwa I. SANDI IRAWAN menghubungi terdakwa II. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING melalui pesan whatsapp dengan mengatakan " *Korlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada kapal biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengejar kapal milk PT. Titian Kaltim*";
- Bahwa kemudian saksi RUSTANI yang merupakan Ketua Lembaga Adat Dayak mengirimkan 3 (tiga) pesan audio melalui whatsapp grup Lembaga

Halaman. 6 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Dayak (LAD) yang pada intinya memerintahkan para terdakwa atau seluruh anggota LAD untuk meminta Fee Kepada pemilik muatan diatas Kapal TB. Biak yang diantaranya ; *"kalian harus memita fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar", "siapapun, PONTON siapapun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada lembaga adat dayar Provinsi Kaltim karena sungai Mahakam adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya", kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakam karena itu asset kita asset lembaga adat dayak asset masyarakat kaltim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita";*

- Bahwa pada saat Kapal Tug Boat BIAK 18 telah bersandar di pangkalan PT. Titian Kaltim, terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING dan terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE langsung menaiki kapal tersebut dan menemui saksi USMAN selaku nahkoda kapal sambil memberitahukan bahwa kapal tidak boleh melanjutkan perjalanan jika belum membayar denda adat kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE meminta uang dan solar kepada saksi USMAN dan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) dirigen solar kemudian datang terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN menyusul ikut naik keatas kapal bagian belakang, kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE mengajak terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN kembali ke Mahakan dan terdakwa I. SANDI IRAWAN membagi uang dari saksi USMAN tersebut kepada terdakwa III. MUSMULIADI sebanyak Rp. 100.000 (seratu ribu), terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), dan terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu sedangkan 2 (dua) jerigen solar telah dijual seharga Rp. 100.000 (seratu ribu) dan uang tersebut telah di bagi oleh terdakwa III. MUSMULIADI dengan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR menghubungi saksi USMAN di Nomor 085250572507 dengan menggunakan sarana HP Samsung Galaxy A52 Warna Biru Nomor HP 082250650109

Halaman. 7 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “ saya sudah negosiasi dengan pak DANIEL di Jakarta tapi belum ada keputusan karena big Biss belum aktif nomornya, kami minta limit waktunya sampe sore jam 05 sore, tapi sampai sekarang belum ada “ , “ dari awal saya sampaikan akan menempatkan anggota di Ponton, biar ada rang adat disitu saya menjanjikan tidak ada kerusakan, tapi infomya ada dua orang AIRUD disitu yang jaga bapak 5 orang,” kami hany amau menaruh anggota disitu aplusan agar selesai atau tidak seesai masalahnya anggota kami tetap disana” , Bapak boleh jaga 5 AIRUF, tapi kami bisa sumpit dari jauh”. “ Pak Daniel bisa menurunkan lma Polairud kami bisa turunkan adat seribu masa” Mendapat ancaman dari terdawa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR, saksi USAN langsung menginformasikan hal tersebut kepada saksi DANIEL HANAWI, selanjutnya saksi DANIEL melakukan negosiasi dengan terdakwa I. SANDI IRAWAN dan terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR via telepon kemudian atas perintah dari saksi RUSTANI, terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR meminta uang sjumlah RP. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan setiap kapal yang melewati sungai Mahakam wajib membayar fee 2 % dari nilai muatan kepada lembaga adat, jika tidak membayar maka kapal tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan dan akan di pasang pita merah pada kapal tersebut;

- Bahwa setelah terjadi tawar menawar jumlah uang yang akan diberikan, saksi DANIEL menyetujui permintaan tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor 460101018254534 milik terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR sebagai uang awal karena takut keselamatan saksi USMAN beserta kru kapal dan muatannya terancam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR meminta tambahan uang dengan menghubungi saksi TONI selaku koordinator PT. Sayarp Mas ABadi agar permasalahan terhadap kapal tersebut terselesaikan yang mana kemudian saksi TONI mengirimkan uang sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI 460101018254534 milik terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR dan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) ke rekening bank MAndiri milik saksi RUSTANI nomot 1480007079778, namun walaupun telah dana total sebesar RP. 12.500.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah di transfer, kapal tetap tidak diperbolehkan jalan sehingga saksi DANIEL melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa II. DYNMY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO, Terdakwa VI. RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID bersama saksi RUSTANI alias PAK RUS anak dari MELAYU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu di Bulan September 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Pangkalan PT. Titian Kaltim yang beralamat di Kel. Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas bermula dari adanya Kapal Tug Boat Biak 18 yang bergerak melintasi perairan Kutai Kartanegara dengan mengangkut kayu bengkirai dengan tujuan Samarinda, selanjutnya terdakwa I. SANDI IRAWAN menghubungi terdakwa II. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING melalui pesan whatsapp dengan mengatakan " Korlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada kapal biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengejake kapal milk PT. Titian Kaltim";
- Bahwa kemudian saksi RUSTANI yang merupakan Ketua Lembaga Adat Dayak mengirimkan 3 (tiga) pesan audio melalu whatsapp grup Lembaga adat Dayak (LAD) yang pada intinya memerintahkan para terdakwa atau

Halaman. 9 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota LAD untuk meminta Fee Kepada pemilik muatan diatas Kapal TB. Biak yang diantaranya ; *"kalian harus memita fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar", "siapapun, PONTON siapapun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada lembaga adat dayar Provinsi Kaltim karena sungai Mahakam adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya", kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakam karena itu asset kita asset lembaga adat dayak asset masyarakat kaltim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita";*

- Bahwa pada saat Kapal Tug Boat BIAK 18 telah bersandar di pangkalan PT. Titian Kaltim, terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING dan terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE langsung menaiki kapal tersebut dan menemui saksi USMAN selaku nahkoda kapal sambil memberitahukan bahwa kapal tidak boleh melanjutkan perjalanan jika belum membayar denda adat kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE meminta uang dan solar kepada saksi USMAN dan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) dirigen solar kemudian datang terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN menyusul ikut naik keatas kapal bagian belakang, kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE mengajak terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN kembali ke Mahakan dan terdakwa I. SANDI IRAWAN membagi uang dari saksi USMAN tersebut kepada terdakwa III. MUSMULIADI sebanyak Rp. 100.000 (seratu ribu), terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), dan terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu sedangkan 2 (dua) jerigen solar telah dijual seharga Rp. 100.000 (seratu ribu) dan uang tersebut telah di bagi oleh terdakwa III. MUSMULIADI dengan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR menghubungi saksi USMAN di Nomor 085250572507 dengan menggunakan sarana HP Samsung Galaxy A52 Warna Biru Nomor HP 082250650109 dengan mengatakan " saya sudah negosiasi dengan pak DANIEL di Jakarta

Halaman. 10 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi belum ada keputusan karena big Biss belum aktif nomornya, kami minta limit waktunya sampe sore jam 05 sore, tapi sampai sekarang belum ada “, “ dari awal saya sampaikan akan menempatkan anggota di Ponton, biar ada rang adat disitu saya menjanjikan tidak ada kerusakan, tapi infomya ada dua orang AIRUD disitu yang jaga bapak 5 orang,” kami hany amau menaruh anggota disitu aplusan agar selesai atau tidak seesai masalahnya anggota kami tetap disana” , Bapak boleh jaga 5 AIRUF, tapi kami bisa sumpit dari jauh”. “ Pak Daniel bisa menurunkan lma Polairud kami bisa turunkan adat seribu masa” Mendapat ancaman dari terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR, saksi USAN langsung menginformasikan hal tersebut kepada saksi DANIEL HANAWI, selanjutnya saksi DANIEL melakukan negosiasi dengan terdakwa I. SANDI IRAWAN dan terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR via telepon kemudian atas perintah dari saksi RUSTANI, terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR meminta uang sjumlah RP. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan setiap kapal yang melewati sungai Mahakam wajib membayar fee 2 % dari nilai muatan kepada lembaga adat, jika tidak membayar maka kapal tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan dan akan di pasang pita merah pada kapal tersebut;

- Bahwa setelah terjadi tawar menawar jumlah uang yang akan diberikan, saksi DANIEL menyetujui permintaan tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor 460101018254534 milik terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR sebagai uang awal karena takut keselamatan saksi USMAN beserta kru kapal dan muatannya terancam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR meminta tambahan uang dengan menghubungi saksi TONI selaku koordinator PT. Sayarp Mas ABadi agar permasalahan terhadap kapal tersebut terselesaikan yang mana kemudian saksi TONI mengirimkan uang sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI 460101018254534 milik terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR dan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) ke rekening bank MAndiri milik saksi RUSTANI nomot 1480007079778, namun walaupun telah dana total sebesar RP. 12.500.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah di transfer, kapal tetap tidak diperboehkan jalan sehingga saksi DANIEL melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman. 11 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL HANAWI Anak Dari SENO HANAWI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan Saksi RUSTANI, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sayap Mas Abadi sebagai manager, yang mana sejak tanggal 2 September 2021, PT Sayap Mas Abadi ada melakukan pengangkutan kayu sebanyak 3500 kubik di daerah Muyub tepatnya di Jety PT. Surya Kaltim Perdana dengan tujuan Banjarmasin dengan menggunakan Tagboat 18;
- Bahwa saksi mengenal Saksi USMAN yang merupakan Kapten Tugboat 18 yang membawa kayu milik PT Sayap Mas Abadi;
- Bahwa tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 04.00 Wita di perairan sungai mahakam tepatnya di daerah Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI adalah penyetopan Tugboat Biak 18 yang dilarang melanjutkan perjalanan menuju kota Samarinda;
- Bahwa menurut Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI yang menjadi dasar sehingga Tugboat Biak 18 dilarang melanjutkan perjalanan adalah melanggar adat telah menorobos "Pita Merah" dari Lembaga Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian Kab. Kukar karena melewati perairan sungai mahakam tepatnya di daerah Sebulu tanpa ijin;
- Bahwa atas dasar pelanggaran adat tersebut, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI meminta

Halaman. 12 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sayap Mas Abadi membayar ganti rugi sebesar 2 % (dua persen) dari harga penjualan kayu PT. Sayap Mas Abadi atau dari jumlah muatan kapal yaitu sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa apabila ganti rugi tersebut tidak dibayarkan oleh PT. Sayap Mas Abadi, maka : Cargo ponton tidak boleh bergerak dan akan diberikan pita merah, PT. Sayap Mas Abadi akan dipanggil ke Kantor Adat Dayak Tunjung, Benua dan Bentian Kab. Kukar dan akan disidang adat, setelah disidang adat, denda tersebut akan bertambah dan keputusan denda adat itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun;

- Bahwa diberikan waktu hingga Hari Sabtu Tanggal 4 September 2021 pukul 17.00 Wita untuk pembayaran denda adat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) seperti yang diminta oleh Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI, namun pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 15.47 Wib, saksi mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR sebagai uang muka melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR agar kapal tidak diberikan pita merah dan diijinkan berlayar;

- Bahwa saksi mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR karena setelah diberi deadline batas waktu, Saya khawatir dan takut terjadi hal hal tidak diinginkan yang menimpa Tugboat dan PT. Sayap Mas Abadi;

- Bahwa cara Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI melakukan pemerasan terhadap saksi adalah dengan konfirmasi via telepon dan whatsapp kepada saksi, diantaranya awalnya saksi dihubungi Terdakwa SANDI IRAWAN kemudian saksi juga ada berkomunikasi Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR selanjutnya saksi juga pernah berkomunikasi melalui telepon secara teleconference dengan Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI;

- Bahwa ancaman yang dilakukan terhadap saksi hanya dengan lisan, namun untuk kapten kapal yaitu Sdr USMAN selalu menelepon saksi dengan nada ketakutan karena ia diteror, ada yang gedor-gedor kapal dan ada beberapa anggota dari Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI yang naik ke kapal yang menyebabkan kru kapal ketakutan;

Halaman. 13 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ancaman pita merah tersebut, saksi khawatir dengan adanya denda adat dan saksi khawatir juga dengan keselamatan Kapten Kapal Sdr USMAN beserta anak buah kapal dan muatannya, selanjutnya saksi berinisiatif menelpon polairud untuk meminta penjagaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi teman-teman saksi yang mengalami hal yang sama, maksud pemasangan pita merah adalah sebagai tanda melanggar aturan adat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan aktifitas kapal yang terhenti karena adanya perkara ini atau denda keterlambatan selama 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) perharinya kemudian saksi merasa takut dan tidak nyaman dalam berkerja karena adanya ancaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Musmuliadi, Terdakwa M. Agus Supriadi dan Terdakwa Rizki Yanuardi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Gregorius Yoris Poe;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa I menyampaikan bahwa Saksi Daniel Hanawi yang terlebih dahulu menghubunginya;
- Terdakwa II menyampaikan bahwa ia menyampaikan kepada Saksi Daniel Hanawi tanpa ada tekanan apapun dan uang yang dikirimkan Saksi Daniel Hanawi ke rekeningnya merupakan itikad baik Saksi Daniel Hanawi bukan karena paksaan;
- Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI menyampaikan bahwa ia tidak tahu;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi AHMAR ANAS Als AHMAR Bin Alm H. ANAS MALIK, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan Saksi RUSTANI, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sendawar Adhi Karya sebagai Kepala Biro Umum, Personalia dan Humas;

Halaman. 14 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah sebagai pelapor dugaan tindak pidana pemerasan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direktur PT Sayap Mas Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui via telpon bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 12.00 Wita dan untuk dimana terjadinya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan Saksi RUSTANI, Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR adalah PT Sayap Mas Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerasan tersebut, awalnya pada Hari Sabtu tanggal 4 september 2021 jam 10.00 wita, saksi mendapat informasi dari Kapten Kapal Sdr USMAN dan Agen Kapal bahwa ada pihak yang mengatasmakan lembaga adat naik ke kapal menyuruh pemilik kayu menghubungi Terdakwa SANDI IRAWAN, selanjutnya sekira jam 12.00 wita Saksi DANIEL HANAWI menghubungi Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;
- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan Kapten Kapal Sdr USMAN dan Saksi DANIEL HANAWI, saksi mengetahui bahwa kapal diancam tidak boleh jalan dan diberi pita merah jika tidak memberi uang sejumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI belum menyerahkan uang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi RUSTANI, Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR, tetapi Saksi DANIEL HANAWI sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR kemudian Sdr HARTONI atas perintah Saksi DANIEL HANAWI menyuruh mengirimkan kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR sehingga total yang sudah dikirimkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa informasi dari Kapten Kapal Sdr USMAN dan Agen Kapal Sdr RUDI bahwa kapal tongkang sudah 2 (dua) kali dinaiki beberapa orang lembaga adat yaitu di Daerah Sebulu pada tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita dengan jumlah sekitar 8-10 orang dan di Pangkalan Kapal Titian Kaltim di daerah Loa Duri pada tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wita sekitar 5 orang;
- Bahwa untuk di Daerah Sebulu, saksi mendapat kiriman vidoe dari anak buah kapal yang memperlihatkan orang-orang yang mengaku dari lembaga

Halaman. 15 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat salah satunya Sdr. ROMI mengiringi kapal dan menyuruh Kapten Kapal Sdr USMAN turun dan meminta diperlihatkan dokumen-dokumen kapal serta mengancam akan menahan kapal tersebut;

- Bahwa sedangkan untuk di Daerah Loa Duri, saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang masuk ke dalam kapal meminta uang kepada Kapten Kapal Sdr USMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi yang diberikan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta 2 (dua) dirigen solar;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Musmuliadi, Terdakwa M. Agus Supriadi dan Terdakwa Rizki Yanuardi;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Gregorius Yoris Poe;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa II menyampaikan bahwa ia dimintai rekening oleh Saksi Daniel Hanawi, bukan ia yang meminta ditransfer oleh Saksi Daniel Hanawi;

- Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI menyampaikan bahwa ia tidak tahu ;

3. Saksi SLAMET ISYADI Bin Alm SAYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor KSOP Kelas II Samarinda sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli semenjak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, penegakan hukum dan perlindungan lingkungan maritime;

- Bahwa kantor KSOP Kelas II Samarinda berwenang menerbitkan surat persetujuan berlayar, menerbitkan surat persetujuan olah gerak kapal, mengawasi bongkar muat barang berbahaya, melakukan pertolongan dan pencarian keselamatan kapal;

- Bahwa kapal Biak 18 telah memiliki ijin berlayar dari Pihak KSOP Samarinda yaitu Surat Persetujuan Gerakan Kapal dengan Nomor : KL.208/131/21/KSOP.SMD-21 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 201 dan juga Surat Persetujuan Gerak Kapal dengan Nomor :

Halaman. 16 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL.208/7/7/KSOP.SMD-21 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2021;

- Bahwa pada saat Kapal Biak 18 mengajukan ijin persetujuan gerak kapal, dokumen-dokumen yang diajukan terkait perijinanya telah lengkap dan memenuhi syarat;
  - Bahwa terkait permasalahan Kapal Biak 18 yang saksi ketahui adalah KSOP menerima informasi dari Kapten Kapal Biak 18 yaitu Sdr USMAN yang meminta permohonan pencabutan ijin gerak dikarenakan kapal ditahan oleh orang yang mengaku Anggota Ormas Lembaga Adat Dayak;
  - Bahwa surat Permohonan pencabutan ijin gerak tersebut ditandatangani oleh Kapten Kapal Sdr USMAN yang disampaikan oleh Agen Pelayaran PT Titian Kaltim dan akhirnya KSOP mencabut surat persetujuan berlayarnya yang mengharuskan KSOP untuk mengecek kondisi kapal, namun kami tidak sempat melakukannya karena kami diperiksa oleh Polda Balikpapan;
  - Bahwa orang perseorangan maupun organisasi masyarakat (Ormas) dilarang untuk di memberhentikan atau mengganggu kapal yang sedang berlayar;
  - Bahwa aparat Pemerintah KSOP dan Pihak Keamanan Negara lainnya yang berwenang untuk menyetop dan melarang kapal tersebut berlayar;
  - Bahwa sebelum laporan Kapten Kapal Sdr Usman, Sdr Markus pernah datang ke Kantor KSOP menyampaikan sebagai Polisi Adat dan Indonesia Cyber, serta Perwakilan Adat Dayak namun tidak ada menyampaikan tentang penahanan Kapal Biak 18 atau tentang Kapal Biak 18 terkena denda adat dan sebagainya;
  - Bahwa dari data yang saksi ketahui Kapal Biak 18 dinahkodai oleh Sdr USMAN dan ABK lain yaitu Muhamd Suharto, Viki, Muhammad Yusuf, Amirudin, Hermanto, Syamsuddin, Yadiapri, Aldin yang mana Kapal Biak 18 menarik tongkang bermuatan kayu bulat sebanyak 2.575 (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima) batang;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Musmuliadi, Terdakwa M. Agus Supriadi dan Terdakwa Rizki Yanuardi;
  - Bahwa saksi tidak berada di lokasi saat kejadian pemerasan dan pengancaman;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gregorius Yoris Poe;
  - Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu.
4. Saksi RUSTANI alias PAK RUS Anak Dari MELAYU, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman. 17 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar, namun saksi lupa isi keterangan saksi;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana pemerasan dan pengancaman, namun saksi tidak pernah merasa mengancam atau memberikan perintah;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saya di Jl. Air Terjun No.71 RT.008 RW.003 Kel. Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar;
- Bahwa saksi ada tergabung sebagai Ormas Lembaga Adat Dayak;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan voice note ke grup whatsapp Lembaga Adat Dayak tapi lupa isinya;
- Bahwa saksi pernah melakukan telepon secara teleconference dengan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi DANIEL HANAWI yang membicarakan mengenai isi muatan kapal dan saksi meminta 2 % (dua persen) dari nilai muatan kapal selanjutnya Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR yang mengurus;
- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI menyampaikan bahwa nilai muatan kapal adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR yang melakukan perhitungan menyampaikan 2 % (dua persen) dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun Terdakwa SANDI IRAWAN menyampaikan bahwa nominal tersebut terlalu sedikit dan meminta sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI keberatan dengan nominal yang diminta sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dilakukan negosiasi hingga akhirnya hari Senin tanggal 6 September 2021 finisnya turun sampai dengan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), namun keburu dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi, Saksi DANIEL HANAWI dan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR tidak ada membicarakan untuk menaiki Kapal Biak 18, kami hanya membicarakan tentang fee sebesar 2 % dan Saksi DANIEL HANAWI mengatakan silahkan dihitung saja;
- Bahwa saksi pernah menerima uang melalui transfer dari Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saksi meminta uang pribadi Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;
- Bahwa saksi membenarkan percakapan Whataap antara saksi dengan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian ketika Kapal Biak 18 dinaiki beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menaiki Kapal Biak 18 ;
- Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa I SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi RUSTANI, Terdakwa DYNNY DWI MUNINGGAR, Terdakwa MUSMULIADI, Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa M. AGUS SUPRIADI dan Terdakwa RIZKI YANUARDI oleh petugas kepolisian karena terkait masalah manaiki dan tidak memperbolehkan jalan Kapal Biak 18;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Ormas Lembaga Adat Dayak;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 00.10 wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Loa Duri Ulu Rt.02 Rw.01 Kel/Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan, Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya ada masalah Kapal dengan Sdr MARKUS di Kubar kemudian Terdakwa dapat informasi dari Sdr MARKUS di Grup Whatapp Lembaga Adat Dayak yang memberi tahu bahwa Kapal Biak 18 yang mengangkut kayu akan melintas di Kukar, lalu ketika kapal sudah berada di daerah Loa Duri, Terdakwa dapat perintah dari Saksi RUSTANI melalui Grup Whatsapp "Kalian harus memita fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar", "siapaapun, PONTON siapaapun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada Lembaga Adat Dayak Provinsi Kaltim karena sungai Mahakan adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya", "kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakan karena itu asset kita, asset lembaga adat dayak, asset masyarakat kaltim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita";
- Bahwa setelah membaca perintah dari Saksi RUSTANI melalui Grup Whatsapp, Terdakwa mengajak Terdakwa MUSMULIADI melalui pesan

Halaman. 19 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi whatsapp "Orlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada Kapal Biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengecek kapal milik PT. Titian Kaltim" dan Terdakwa juga menyuruh Terdakwa GREGORIUS YORIS POE dan Terdakwa MUSMULIADI untuk ke lokasi kapal dan mengawasi pergerakan kapal;

- Bahwa Terdakwa GREGORIUS YORIS POE dan Terdakwa MUSMULIADI sudah terlebih dahulu mendatangi kapal kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. AGUS SUPRIADI dan Terdakwa RIZKI YANUARDI ikut menuju kapal dan setelah itu bertemu dengan Terdakwa GREGORIUS YORIS POE dan Terdakwa MUSMULIADI yang sudah menerima uang dan 2 (dua) jerigen solar dari kapten kapal kemudian uang tersebut Terdakwa bawa turun dari kapal dan Terdakwa bagi-bagi uang dari Kapten Kapal Sdr. USMAN tersebut kepada Terdakwa MUSMULIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), Terdakwa GREGORIUS YORIS POE sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), dan Terdakwa M. AGUS SUPRIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu) sedangkan 2 (dua) jerigen solar telah dijual seharga Rp. 100.000 (seratu ribu) dan uang tersebut telah di bagi oleh Terdakwa MUSMULIADI dengan Terdakwa RIZKI YANUARDI masing-masing sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perintah Saksi RUSTANI selaku Ketua Adat Dayak Tunjung Benua dan Bentian meminta kepada perusahaan pemilik kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI untuk membayar fee 2 % (dua persen) dari muatan kayu yang diangkut dan dari hitungan Terdakwa DYNNY DWI MUNINGGAR yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemilik kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI adalah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI belum membayarkan fee sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi RUSTANI, Terdakwa dan Terdakwa DYNNY DWI MUNINGGAR, tetapi Saksi DANIEL HANAWI dan Sdr HARTONI sudah mengirimkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DYNNY DWI MUNINGGAR;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang persahabatan dari Saksi DANIEL HANAWI yang kemudian

Halaman. 20 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan kepada Saksi RUSTANI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya masih ada di rekening Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;

- Bahwa apabila perusahaan pemilik kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI tidak membayar fee sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) maka kami dari organisasi masyarakat akan memanggil perusahaan pemilik kayu untuk membicarakan permasalahan ini dan akan memberi pita merah sehingga kapal tidak bisa bergerak;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa Terdakwa II DYNMY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi RUSTANI, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa MUSMULIADI, Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa M. AGUS SUPRIADI dan Terdakwa RIZKI YANUARDI oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 4 September 2021 di Kabupaten Kukar;
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam anggota ormas Lembaga Adat Dayak sebagai bendahara, sedangkan Saksi RUSTANI adalah Ketuanya;
- Bahwa awalnya percakapan yang dikirimkan oleh Terdakwa di grup whataspp LAD yang isinya “ kalian harus meminta fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakam milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar”, “siapa pun, ponton siapa pun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada lembaga adat dayak Provinsi Kaltim karena sungai Mahakam adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya”, “kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakam karena itu asset kita asset lembaga adat dayak asset masyarakat kal tim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita”;
- Bahwa Saksi RUSTANI menyuruh Terdakwa dan Terdakwa SANDI IRAWAN untuk meminta fee kepada kapal tug boat Biak 18 sebesar 2 % (dua persen) dari muatan yang diangkut dan benar Terdakwa menghitung fee dari

Halaman. 21 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat oleh Kapal Biak 18 adalah sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang atas perintah Saksi RUSTANI adalah dengan melepon secara teleconference bersama dengan Pemilik Muatan Kayu yang diwakili Saksi DANIEL HANAWI dan Saksi RUSTANI membahas isi muatan dan fee yang harus di bayarkan;
- Bahwa cara Terdakwa SANDI IRAWAN melakukan pemerasan adalah dengan mendatangi kapal dan menelpon pemiliknya supaya kapal jangan bergerak sebelum permasalahan fee dengan Lembaga Adat Dayak selesai, kemudian Terdakwa SANDI IRAWAN mengkoordinir Terdakwa MUSMULIADI, Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa M. AGUS SUPRIADI dan Terdakwa RIZKI YANUARDI untuk menuju kapal Biak 18;
- Bahwa Terdakwa juga berkomunikasi dengan Saksi DANIEL HANAWI dan mengatakan akan mendatangkan seribu massa dan kami bisa sumpit dari jauh dan jika tidak membayar maka kapal tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan dan akan di pasang pita merah pada kapal tersebut, namun apa yang sampaikan kepada Saksi DANIEL HANAWI tersebut atas perintah Saksi RUSTANI;
- Bahwa Saksi DANIEL HANAWI tidak membayar fee sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa menerima transferan sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi DANIEL HANAWI dan Sdr HARTONI dan telah melaporkannya kepada Saksi RUSTANI, yang mana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Terdakwa kirim kepada Saksi RUSTANI untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa Terdakwa III MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
- bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada Hari Minggu

Halaman. 22 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2021 di rumah Saya dan HP Saya turut disita;

- bahwa orang yang memerintahkan Terdakwa adalah Terdakwa SANDI IRAWAN;
- bahwa Terdakwa SANDI IRAWAN mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya "Korlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada Kapal Biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengecek kapal milk PT. Titian Kaltim";
- bahwa setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa mendatangi kapal atas ajakan Terdakwa SANDI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kapal bersama dengan Terdakwa GREGORIUS YORIS POE dan setelahnya Terdakwa GREGORIUS YORIS POE meminta uang kepada kapten kapal dan juga meminta solar;
- Bahwa Terdakwa GREGORIUS YORIS POE menerima uang dan 2 jerigen solar kemudian menyerahkan kepada Terdakwa SANDI IRAWAN untuk dibagi dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa SANDI IRAWAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa SANDI IRAWAN memerintahkan Terdakwa untuk menemui kapten kapal adalah meminta supaya pemilik kapal dapat bertemu kepala adat;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 pada pagi hari sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa M. AGUS SUPRIADI dan Terdakwa RIZKI YANUARDI berkumpul di warung seberang Mahakam 13, kemudian Terdakwa, Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR, Saksi RUSTANI berkomunikasi secara intens dengan capten kapal dan manajemen PT. Titian Kaltim Saksi DANIEL HANAWI namun isi dari percakapan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya termasuk pengancaman maupun pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI dan tidak lama kemudian Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR membeli kain merah untuk dibentangkan dan ditali ke Kapal;
- Bahwa kemudian pada jam 11.00 Wita Kapal TB Biak 18 Sarana Laut

Halaman. 23 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Titian Kaltim Nusantara yang membawa kayu Log berpindah ke depan jetty orange, untuk memudahkan memantau, Terdakwa bersama Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNNY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa M. AGUS SUPRIADI berpindah posisi ke Cafe Wallet diatas gunung Loa Duri sehingga dapat memantau kapal tersebut, di cafe walet tersebut Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa DYNNY DWI MUNINGGAR, Saksi Rustani kembali berkomunikasi secara intens dengan capten kapal dan manajemen PT. Titian Kaltim Saksi DANIEL HANAWI, namun hanya mereka bertiga saja yang mengetahui isi pembicaraan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa Terdakwa IV GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
- bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada Hari Minggu 05 September 2021 di kontrakan Terdakwa di Kampung Baka Samarinda Seberang dan turut diamankan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Terdakwa SANDI IRAWAN untuk mendatangi Kapal Biak 18 dengan maksud menanyakan permasalahan di Kubar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Kapal Biak 18 bersama dengan Terdakwa MUSMULIADI kemudian disusul oleh Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa M. AGUS SUPRIADI dan Terdakwa RIZKI YANUARDI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUSMULIADI ada meminta uang dan solar kepada Kapten Kapal Biak 18;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang di dalam amplop dan 2 (dua) jerigen solar dari Kapten Kapal Biak 18, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa SANDI IRAWAN untuk di bagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kata pengancaman,

Halaman. 24 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan kepada Kapten Kapal dalam pembicaraan didalam kapal, pembicaraan berjalan dengan damai dan kekeluargaan;

- Bahwa maksud Terdakwa hanya meminta bantuan uang makan kepada Kapten Kapal untuk anggota Terdakwa dan diberi Amplop uang oleh kapten dan dimasukkan ke kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa Terdakwa V M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa saksi ada tergabung dalam Ormas Lembaga Adat Dayak sebagai sekretaris;
- Bahwa awalnya yang mendatangi kapal adalah Terdakwa GREGORIUS YORIS POE dan Terdakwa MUSMULIADI kemudian Terdakwa menyusul bersama dengan Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa RIZKI YANUARDI;
- Bahwa ikut pergi ke Pangkalan PT Titian Kaltim beserta Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa MUSMULIADI, Terdakwa GREGORIUS YORIS POE dan Terdakwa RIZKI YANUARDI untuk memantau kapal;
- Bahwa setelah turun dari kapal, Terdakwa menerima uang dari Terdakwa SANDI IRAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa RIZKI YANUARDI diberi 1 (satu) jerigen Solar;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 pada pagi hari sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa MUSMULIADI berkumpul di warung seberang Mahakam 13, kemudian Terdakwa, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI berkomunikasi secara intens dengan capten kapal dan manajemen PT. Titian Kaltim Saksi DANIEL HANAWI namun isi dari percakapan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya termasuk pengancaman maupun pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SANDI

Halaman. 25 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI dan tidak lama kemudian Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR membeli kain merah untuk dibentangkan dan di tali ke Kapal;

- Bahwa kemudian pada jam 11.00 Wita kapal TB Biak 18 Sarana Laut milik PT. Titian Kaltim Nusantara yang membawa kayu Log berpindah ke depan jetty orange, untuk memudahkan memantau, Terdakwa bersama Terdakwa GREGORIUS YORIS POE, Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Terdakwa MUSMULIADI berpindah posisi ke Cafe Wallet diatas gunung Loa Duri sehingga dapat memantau kapal tersebut, di cafe walet tersebut Terdakwa SANDI IRAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR dan Saksi RUSTANI kembali berkomunikasi secara intens dengan capten kapal dan manajemen PT. Titian Kaltim Saksi DANIEL HANAWI namun hanya mereka bertiga saja yang mengetahui isi pembicaraan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa Terdakwa VI RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah diamankan Terdakwa oleh petugas kepolisian karena terkait masalah pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa ada tergabung dalam Ormas Lembaga Adat Dayak;
- Bahwa Terdakwa ikut ke PT Titian Kaltim bersama dengan Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa M. AGUS SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SANDI IRAWAN dan Terdakwa RIZKI YANUARDI ikut menyusul menaiki Kapal Biak 18;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk memantau Kapal Biak 18 oleh Terdakwa MUSMULIADI;
- Bahwa setelahnya Terdakwa diberikan 1 (satu) jerigen solar oleh Terdakwa SANDI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti berkumpul di warung seberang Mahakam 13 dan Cafe Wallet sehingga Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Halaman. 26 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- HP Samsung Galaxy A52;
- Buku Tabungan BRI Nomor 46010108254534 an DYNMY DWI MUNINGGAR;
- HP VIVO Y50 beserta simcard telkomsel;
- Kain merah panjang 5 meter;
- Uang tunai Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- HP Realme C12 warna merah;
- HP realme C1 warna hitam;
- HP VIVO 1814 Y93 warna biru;
- Uang tunai RP 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 22.00 Wita bermula dari adanya Kapal Tug Boat Biak 18 yang bergerak melintasi perairan Kutai Kartanegara dengan mengangkut kayu bengkirai dengan tujuan Samarinda, selanjutnya terdakwa I. SANDI IRAWAN menghubungi terdakwa II. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “ *Korlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada kapal biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengejake kapal milik PT. Titian Kaltim*”;
- Bahwa kemudian saksi RUSTANI yang merupakan Ketua Lembaga Adat Dayak mengirimkan 3 (tiga) pesan audio melalui whatsapp grup Lembaga adat Dayak (LAD) yang pada intinya memerintahkan para terdakwa atau seluruh anggota LAD untuk meminta Fee Kepada pemilik muatan diatas Kapal TB. Biak yang diantaranya ; “*kalian harus memita fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar*”, “*siapa pun, PONTON siapa pun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada lembaga adat dayak Provinsi Kaltim karena*

Halaman. 27 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sungai Mahakam adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya", kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakam karena itu asset kita asset lembaga adat dayak asset masyarakat kaltim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita";*

- Bahwa pada saat Kapal Tug Boat BIAK 18 telah bersandar di pangkalan PT. Titian Kaltim, terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING dan terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE langsung menaiki kapal tersebut dan menemui saksi USMAN selaku nahkoda kapal sambil memberitahukan bahwa kapal tidak boleh melanjutkan perjalanan jika belum membayar denda adat kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE meminta uang dan solar kepada saksi USMAN dan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) dirigen solar kemudian datang terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN menyusul ikut naik ke atas kapal bagian belakang, kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE mengajak terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN kembali ke Mahakan dan terdakwa I. SANDI IRAWAN membagi uang dari saksi USMAN tersebut kepada terdakwa III. MUSMULIADI sebanyak Rp. 100.000 (seratu ribu), terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), dan terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu sedangkan 2 (dua) jerigen solar telah dijual seharga Rp. 100.000 (seratu ribu) dan uang tersebut telah di bagi oleh terdakwa III. MUSMULIADI dengan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR menghubungi saksi USMAN di Nomor 085250572507 dengan menggunakan sarana HP Samsung Galaxy A52 Warna Biru Nomor HP 082250650109 dengan mengatakan " saya sudah negosiasi dengan pak DANIEL di Jakarta tapi belum ada keputusan karena big Biss belum aktif nomornya, kami minta limit waktunya sampe sore jam 05 sore, tapi sampai sekarang belum ada ", " dari awal saya sampaikan akan menempatkan anggota di Ponton, biar ada rang adat disitu saya menjanjikan tidak ada kerusakan, tapi infomya ada dua orang AIRUD disitu yang jaga bapak 5 orang," kami hany amau menaruh

Halaman. 28 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota disitu aplusan agar selesai atau tidak seesai masalahnya anggota kami tetap disana” , Bapak boleh jaga 5 AIRUF, tapi kami bisa sumpit dari jauh”. “ Pak Daniel bisa menurunkan lma Polairud kami bisa turunkan adat seribu masa” Mendapat ancaman dari terdawa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR, saksi USAN langsung menginformasikan hal tersebut kepada saksi DANIEL HANAWI, selanjutnya saksi DANIEL melakukan negosiasi dengan terdakwa I. SANDI IRAWAN dan terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR via telepon kemudian atas perintah dari saksi RUSTANI, terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR meminta uang sejumlah RP. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan setiap kapal yang melewati sungai Mahakam wajib membayar fee 2 % dari nilai muatan kepada lembaga adat, jika tidak membayar maka kapal tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan dan akan di pasang pita merah pada kapal tersebut;

- Bahwa setelah terjadi tawar menawar jumlah uang yang akan diberikan, saksi DANIEL menyetujui permintaan tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor 460101018254534 milik terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR sebagai uang awal karena takut keselamatan saksi USMAN beserta kru kapal dan muatannya terancam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR meminta tambahan uang dengan menghubungi saksi TONI selaku koordinator PT. Sayarp Mas ABadi agar permasalahan terhadap kapal tersebut terselesaikan yang mana kemudian saksi TONI mengirimkan uang sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI 460101018254534 milik terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR dan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) ke rekening bank MAndiri milik saksi RUSTANI nomot 1480007079778, namun walaupun telah dana total sebesar RP. 12.500.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah di transfer, kapal tetap tidak diperbolehkan jalan sehingga saksi DANIEL melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman. 29 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO dan Terdakwa RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID yang identitasnya diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman. 30 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 22.00 Wita bermula dari adanya Kapal Tug Boat Biak 18 yang bergerak melintasi perairan Kutai Kartanegara dengan mengangkut kayu bengkirai dengan tujuan Samarinda, selanjutnya terdakwa I. SANDI IRAWAN menghubungi terdakwa II. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “ *Korlap tolong kondisikan anggota untuk menahan kapal milik PT. Titian Kaltim yang memuat kayu, info dari sdr. MARKUS bahwa ada kapal biak turun ke bawah dan sekarang sudah jalan dan sdr. MARKUS sudah mengarah turun untuk mengejar kapal milk PT. Titian Kaltim*”;

Menimbang bahwa kemudian saksi RUSTANI yang merupakan Ketua Lembaga Adat Dayak mengirimkan 3 (tiga) pesan audio melalui whatsapp grup Lembaga adat Dayak (LAD) yang pada intinya memerintahkan para terdakwa atau seluruh anggota LAD untuk meminta Fee Kepada pemilik muatan diatas Kapal TB. Biak yang diantaranya ; “*kalian harus memita fee kepada mereka yang melewati sungai Mahakan milik lembaga adat Kaltim, tidak ada tawar menawar*”, “*siapapun, PONTON siapapun yang berlayar disungai Mahakan wajib memberi fee kepada lembaga adat dayar Provinsi Kaltim karena sungai Mahakam adalah Aset Lembaga adat dan sumber kehidupan semua masyarakat Kaltim, harus minta feenya*”,  *kapan lagi dan siapa lagi yang memperhatikan sungai Mahakam karena itu asset kita asset lembaga adat dayak asset masyarakat kaltim, jangan diobok obok sungai mahakan kalau tidak ada hasil untuk kita*”;

Menimbang bahwa pada saat Kapal Tug Boat BIAK 18 telah bersandar di pangkalan PT. Titian Kaltim, terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING dan terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE langsung menaiki kapal tersebut dan menemui saksi USMAN selaku nahkoda kapal sambil memberitahukan bahwa kapal tidak boleh melanjutkan perjalanan jika belum membayar denda adat kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE meminta uang dan solar kepada saksi USMAN dan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) dirigen solar kemudian datang terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI dan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN menyusul ikut naik keatas kapal bagian belakang, kemudian terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE mengajak terdakwa I. SANDI IRAWAN, terdakwa V. AGUS SUPRIADI dan

Halaman. 31 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN kembali ke Mahakan dan terdakwa I. SANDI IRAWAN membagi uang dari saksi USMAN tersebut kepada terdakwa III. MUSMULIADI sebanyak Rp. 100.000 (seratu ribu), terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu), dan terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI sejumlah Rp. 100.000 (seratu ribu) sedangkan 2 (dua) jerigen solar telah dijual seharga Rp. 100.000 (seratu ribu) dan uang tersebut telah di bagi oleh terdakwa III. MUSMULIADI dengan terdakwa VI. RIZKY BIN BADRUDIN masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian, terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR menghubungi saksi USMAN di Nomor 085250572507 dengan menggunakan sarana HP Samsung Galaxy A52 Warna Biru Nomor HP 082250650109 dengan mengatakan “ saya sudah negosiasi dengan pak DANIEL di Jakarta tapi belum ada keputusan karena big Biss belum aktif nomornya, kami minta limit waktunya sampe sore jam 05 sore, tapi sampai sekarang belum ada “ , “ dari awal saya sampaikan akan menempatkan anggota di Ponton, biar ada rang adat disitu saya menjanjikan tidak ada kerusuhan, tapi infomya ada dua orang AIRUD disitu yang jaga bapak 5 orang,” kami hany amau menaruh anggota disitu aplusan agar selesai atau tidak seesai masalahnya anggota kami tetap disana” , Bapak boleh jaga 5 AIRUF, tapi kami bisa sumpit dari jauh”. “ Pak Daniel bisa menurunkan Ima Polairud kami bisa turunkan adat seribu masa” Mendapat ancaman dari terdawa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR, saksi USAN langsung menginformasikan hal tersebut kepada saksi DANIEL HANAWI, selanjutnya saksi DANIEL melakukan negosiasi dengan terdakwa I. SANDI IRAWAN dan terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR via telepon kemudian atas perintah dari saksi RUSTANI, terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR meminta uang sjumlah RP. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan setiap kapal yang melewati sungai Mahakam wajib membayar fee 2 % dari nilai muatan kepada lembaga adat, jika tidak membayar maka kapal tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan dan akan di pasang pita merah pada kapal tersebut;

Menimbang bahwa setelah terjadi tawar menawar jumalh uang yang akan diberikan, saksi DANIEL menyetujui permintaan tersebut denagn mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor 460101018254534 milik terdakwa II. DYNMY DWI MUNGINGGAR sebagai uang

Halaman. 32 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal karena takut keselamatan saksi USMAN beserta kru kapal dan muatannya terancam;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR meminta tambahan uang dengan menghubungi saksi TONI selaku koordinator PT. Sayarp Mas ABadi agar permasalahan terhadap kapal tersebut terselesaikan yang mana kemudian saksi TONI mengirimkan uang sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI 460101018254534 milik terdakwa II. DYNNY DWI MUNGINGGAR dan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) ke rekening bank MAndiri milik saksi RUSTANI nomot 1480007079778, namun walaupun telah dana total sebesar RP. 12.500.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) telah di transfer, kapal tetap tidak diperboehkan jalan sehingga saksi DANIEL melaporkan kejadian tersebut ke paa pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Para Terdakwa bersama saksi RUSTANI meminta biaya (fee) sebesar 2% (dua persen) kemudian Saksi DANIEL merasa tertekan dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 33 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- HP Samsung Galaxy A52;
- Buku Tabungan BRI Nomor 46010108254534 an DYNMY DWI MUNINGGAR;
- HP VIVO Y50 beserta simcard telkomsel;
- Kain merah panjang 5 meter;
- Uang tunai Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- HP Realme C12 warna merah;
- HP realme C1 warna hitam;
- HP VIVO 1814 Y93 warna biru;
- Uang tunai RP 1.000.000,-;

maka statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa
- II. DYNMY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa III.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO dan Terdakwa VI. RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SANDI IRAWAN BIN DARMAWAN, Terdakwa II. DYNMY DWI MUNINGGAR alias DINI BINTI MUJIONO, Terdakwa III. MUSMULIADI alias COKENG BIN (alm) MAHADING, Terdakwa IV. GREGORIUS YORIS POE alias OIS anak dari PETRUS POE, Terdakwa V. M. AGUS SUPRIADI Bin EDY SUCITRO dan Terdakwa VI. RIZKI YANUARDI alias RIZKY Bin BADRUDIN SAID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- HP Samsung Galaxy A52;
- Buku Tabungan BRI Nomor 46010108254534 an DYNMY DWI MUNINGGAR;

Masing-masing dikembalikan terdakwa DYNMY DWI MUNINGGAR;

- HP VIVO Y50 beserta simcard telkomsel dikembalikan kepada terdakwa SANDI IRAWAN;
- Kain merah panjang 5 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dikembalikan kepada saksi DANIEL HANAWI;
- HP Realme C12 warna merah dikembalikan kepada terdakwa MUSMULIADI;
- HP realme C1 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa GREGORIUS;
- HP VIVO 1814 Y93 warna biru dikembalikan kepada terdakwa RIZKY YANUARDI;
- Uang tunai RP 1.000.000 dikembalikan kepada penuntut umum untuk

Halaman. 35 dari 36 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. RUSTANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., dan MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.